mutu certification international

MUTU-4133F	4.0
	19/07/2016

Depok, 10 Agustus 2018

Nomor : 2721.31/EXT-MUTU/VIII/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 3 PT Intiguna Primatama

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Intiguna Primatama
No. IUI	: No. 196/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2012
Alamat Kantor	: Jl. Teluk Betung No. 31 Jakarta Pusat
Alamat Pabrik	: Komp. PT RAPP Jl. Raya Lintas Timur, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kebupaten Pelalawan, Provinsi Riau
Tanggal Kegiatan	: 15 – 20 Juli 2018
Jenis Kegiatan	: Penilikan 3 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau
3. Kepala BPHP Wilayah III
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 3
PT INTIGUNA PRIMATAMA
Nomor : 2721.31/EXT-MUTU/VIII/2018

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT Intiguna Primatama
b.	Alamat Kantor	: Jl. Teluk Betung No. 31 Jakarta Pusat
	Alamat Pabrik	: Komp. PT RAPP Jl. Raya Lintas Timur, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
c.	No. IUI	: No. 196/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2012
d.	Kapasitas dan Produk	: Pulp = 1.000.000 Ton, Slush Fiber = 150.000 Ton
e.	Tanggal Pelaksanaan	: 15 – 20 Juli 2018
f.	Jenis Kegiatan	: Penilikan 3 VLK Industri
g.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-059
h.	Tanggal Terbit	: 03 Agustus 2015
i.	Tanggal Berakhir	: 02 Agustus 2021

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 10 Agustus 2018

mutu certification international PT. MUTUAGUNG LESTARI

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Depok, 10 Agustus 2018

No. : 2720.3/EXT-MUTU/VIII/2018
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Intiguna Primatama
Attn. Bapak Kasman
Direktur

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Intiguna Primatama :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-059
Masa Berlaku Sertifikat : 03 Agustus 2015 – 02 Agustus 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Ton/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Keputusan Kepala BKPM Nomor : 196/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2012,tanggal 28 September 2012	Pulp	1.000.000
	Slush Fiber	150.000

Tanggal Penilikan 3 : 15 – 20 Juli 2018

Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)
Aditya Tisna (Auditor)

Standar :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Penilikan 4	:	Selambat – lambatnya Juli 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tetang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
g. Tim Audit	:	1. Dana Prabaswara 2. Adhitya Tisna Primasukma
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Didik Heru Untoro 2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Intiguna Primatama
b. Nomor & Tanggal SK	:	
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	• Keputusan Kepala BKPM Nomor: 960/T/INDUSTRI/2006 tanggal 07 Desember 2006 • Keputusan Kepala BKPM Nomor: 196/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2012 tanggal 28 September 2012. **Jenis Produk** — **Kapasitas** Pulp — 1.000.000 Ton/tahun Slush Fiber — 150.000 Ton/Tahun
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Kantor di Jl. Teluk Betung No.31 Jakarta Pusat dan Pabrik di Komp. PT RAPP Jl. Raya Lintas Timur, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	

f. Pengurus	:	• Direktur Utama : Mohammad Ali Shabri • Direktur : Kok Bun Hai • Komisaris : Doktor Ibrahim Hasan

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Pelalawan Senin, 16 Juli 2018	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Intiguna Primatama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Pelalawan 16 s/d 20 Juli 2018	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3
Pertemuan Penutupan	Pelalawan 20 Juli 2018	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Intiguna Primatama f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	10 Agustus 2018	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Intiguna Primatama **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dan/atau Perubahan terakhir.		berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Peraturan yang menjadi dasar Izin Gangguan (HO) telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017. Dan PT Intiguna Primatama berada didalam Kawasan Komplek PT RAPP yang telah ditetapkan sebagai kawasan berikat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 95/KMK.04/2002 tanggal 14 Maret 2002.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Intiguna Primatama bukan sebagai pemegang IUIPHHK sehingga tidak diwajibkan untuk menyusun dan melaporkan RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	PT Intiguna Primatama tidak memiliki dokumen pengakuan sebagai importir dan tidak melakukan impor bahan baku.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT Intiguna Primatama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	Dalam kegiatan Verifikasi SVLK, PT Intiguna Primatama tidak bergabung dalam kelompok sehingga tidak tersedia akta pembentukan kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	Dalam kegiatan Verifikasi SVLK, PT Intiguna Primatama tidak bergabung dalam kelompok sehingga tidak diperlukan internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT Intiguna Primatama selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2017 s/d Juni 2018 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Purchase Order (PO).
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT Intiguna Primatama tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara. Seluruh bahan baku yang di terima adalah berupa Serpih Kayu (*Wood Chips*) dan Pulp (*Slush Pulp* dan *Dry Pulp/Bale*).
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Serpih Kayu (*Wood Chips*) dan Pulp (*Slush Pulp* dan *Dry Pulp/Bale*) di PT Intiguna Primatama telah dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (berupa dokumen Invoice) dan di dukung pula dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Serpih Kayu (*Wood Chips*) dan Pulp (*Slush Pulp* dan *Dry Pulp/Bale*) di PT Intiguna Primatama telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah terdapat kesesuaian. Jumlah kubikasi/Tonase di dalam dokumen angkutan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. PT Intiguna Primatama merupakan Industri Lanjutan yang tidak wajib memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) dan PT Intiguna Primatama juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Dalam periode setahun terakhir (Juli 2017 s/d Juni 2018), PT Intiguna Primatama tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dalam periode setahun terakhir (Juli 2017 s/d Juni 2018) PT Intiguna Primatama tidak melakukan penerimaan/pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh perusahaan Supplier/Pemasok yang memasok bahan baku di PT Intiguna Primatama telah tersertifikasi VLK. PT Intiguna Primatama tidak memiliki dokumen Prosedur pemeriksaan DKP ataupun melakukan kegiatan pengecekan DKP, karena dalam penerimaan bahan baku nya tidak ada yang berasal dari Suplier/Pemasok yang ber-DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode Juli 2017 s/d Juni 2018, Diketahui bahwa seluruh suplier/pemasok bahan baku di PT Intiguna Primatama telah tersertifikasi VLK.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Non Aplicable	PT Intiguna Primatama merupakan pemegang IUI Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen impor, diketahui bahwa PT Intiguna Primatama tidak melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen impor, diketahui bahwa PT Intiguna Primatama tidak melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen impor, diketahui bahwa PT Intiguna Primatama tidak melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen impor, diketahui bahwa PT Intiguna Primatama tidak melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya.
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen impor, diketahui bahwa PT Intiguna Primatama tidak melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen impor, diketahui bahwa PT Intiguna Primatama tidak melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen impor, diketahui bahwa PT Intiguna Primatama tidak melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen impor, diketahui bahwa PT Intiguna Primatama tidak melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Rekapan produksi PT Intiguna Primatama diakukan dengan sistem komputer dan dari secara design maupun catatan komputer yang ada dapat menelususr asal bahan bakunya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan produksi PT Intiguna Primatama dijadikan dasar penyususn LMK, sehingga bersesuaian diatara keduanya. Hubungan input bahan baku dan outputnya produknya dinilai wajar.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Produk yang dihasilkan PT Intiguna Primatama adalah pulp, sesuai izin yang dimiiki. Realisasi produksinya sudah melebihi kapasitas yang ditetapkan tetapi masih dalam batas toleransi.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku diketahui bahwa PT Intiguna Primatama tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier	Memenuhi	PT Intigina Primatama dapat menunjukkan salinan S-LK

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen S-LK atau DKP.		yang dimiliki oleh penyedia jasa.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	Tersedia kontrak jasa antara PT Intiguna Primatama dengan pihak penyedia jasa.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara PT Intiguna Primatama dengan penyedia jasa.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk *auditee* yang dijasakan. Perusahaan penyedia jasa mendokumentasikan catatan pemisahan.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Seluruh kegiatan penjualan (ekspor) dilakukan oleh PT Intiguna Primatama sendiri dan tidak dilakukan melalui industri penyedia jasa.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor PT Intiguna Primatama dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri sehingga untuk kegiatan produk yang diekspor tidak melalui jasa subkontrak.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB yang terbit sesuai dengan dokumen ekspor lainnya pada masa ekspor yang sama.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
e. Bill of Lading (B/L).		PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Seluruh ekspor produk PT Intiguna Primatama dilengkapi dokume V-Legal yang informasi fisiknya bersesuaian dengan dokumen PEB maupun invoicenya. Tidak terdapat penggunaan dokumen V-Legal yang menyimpang dari ketentuan dan pelaksanaan stuffing ekspor dikerjakan di lokasi industrinya sendiri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Hasil produk kayu olahan yang diperdagangkan oleh PT Intiguna Primatama adalah berupa produk Dry (Bale Pulp) dengan Heading HS Code Nomor : 4703.29.00. Sebagaimana ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 84/M-DAG/PER/12/2016 jo. Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017 tertanggal 28 Februari 2017, untuk produk hasil olahan Dry (Bale Pulp) di PT Intiguna Primatama tidak termasuk dalam Produk Industri Kehutanan yang wajib dilakukan verifikasi teknis sebelum muat barang (ekspor)
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diperdagangkan oleh PT Intiguna Primatama dengan tujuan ekspor adalah berupa produk kayu olahan Dry (Bale Pulp). Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.010/2017, untuk hasil olahan produk jadi di PT Intiguna Primatama tersebut tidak dikenakan bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penerimaan bahan baku, laporan produksi, penjualan dan observasi lapangan di area penyimpanan bahan baku serta area proses produksi, diketahui PT Intiguna Primatama memperoleh dan memanfaatkan bahan baku Chips/serpih dari jenis *acccacia mangium*, eucalyptus dan gmelina jenis tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan PT Intiguna Primatama pada kelengkapan dokumen penjualan lokal dan ekspor (Invoice) sesuai ketentuan. PT Intiguna Primatama tidak membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Intiguna Primatama telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat serikat pekerja di PT Intiguna Primatama yang tergabung dalam organisasi Serikat Pekerja (SP) Riau Pulp. Susunan Pengurus Serikat Pekerja (SP) Riau Pulp disahkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP.011/MUSPA/VII/2016 tertanggal 28 Juli 2016 oleh Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (FSP2KI) dengan masa periode 2016 – 2020.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Intiguna Primatama (PT. ITP) dengan Serikat Pekerja Riau Pulp Federasi Serikat Pekerja Pulp Dan Kertas Indonesia (FSP2KI) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang (Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Pelalawan).
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja PT Intiguna Primatama yang masih di bawah umur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Intiguna Primatama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **32 (tiga puluh dua)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **24 (dua puluh empat)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT Intiguna Primatama dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016